

BAB II

KERANGKA TEORETIK

2.1. Bimbingan Perkawinan


2.1.1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian Bimbingan Perkawinan, alangkah baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Bimbingan dan Perkawinan dalam pengertian umum.

Istilah bimbingan digunakan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” berkaitan dengan kata “*guiding*”, *showing a way* (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun). Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Peter Salim dan Yenny Salim, kata bimbing itu sendiri memiliki makna pimpin, tuntun dan bimbingan yang berarti arahan, tuntunan, pimpinan. Sedangkan membimbing berarti memimpin, menuntun, mengasuh, mengajar, dan mengarahkan (Salim, 1991: 205).

Dalam kamus, Arab-Indonesia, bimbingan dalam bahasa Arabnya adalah الارشاد yang artinya pengarahan, bimbingan dan bisa berarti menunjukkan atau membimbing (Al-hamid, 1982: 31). Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah surat Al-Kahfi: 10





Artinya: “Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat perlindungan ke dalam gua. Mereka berdo’a: “Ya Tuhan kami! Berilah kami rahmat dari sisiMu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini (QS. Al-Kahfi: 10)”

Rumusan tentang bimbingan telah diusahakan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai pertama kali oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak saat itu, berbagai rumusan tentang bimbingan bermunculan sesuai dengan perkembangan pelayanan itu sendiri sesuai pekerjaan khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno dan Erman Amti, 1999: 99).

Menurut W.S. Winkel, dalam bukunya “*Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*” bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang / kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak

berupa pertolongan finansial, medis, dan sebagainya (Winkel, 1991: 17).

Menurut Pujosuwarno, dalam bukunya "*Bimbingan dan Konseling Keluarga*" bimbingan juga merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing (konselor) kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan semua umur yang sedang menghadapi masalah agar individu atau kelompok individu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalah sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosialnya (Pujosuwarno, 1984: 82).

Menurut Miller F. W. Dalam bukunya "*Guidance Principle and Services*" yang dikutip oleh Moh. Surya (1975: 15), bimbingan diberi batasan sebagai berikut:

Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community.

Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.

Pada prinsipnya bimbingan merupakan suatu pemberian pertolongan, inilah hal yang prinsipil. Tetapi sekalipun bimbingan merupakan pertolongan, namun tidak semua pertolongan merupakan bimbingan. Orang dapat memberikan pertolongan kepada anak yang jatuh untuk didirikan, tetapi ini bukanlah merupakan suatu bimbingan.

Bimbingan juga bisa dimaknai dari akronim kata bimbingan sebagai berikut: B (bantuan), I (individu), M (mandiri), B (bahan), I (interaksi), N (nasihat), G (gagasan), A (asuhan), N (normal) (Tohirin, 2007: 20).

Dengan melihat beberapa pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah Proses bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis/kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Sedangkan perkawinan berasal dari bahasa Arab, *nikaahun* (نِكَاحٌ) yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha* (نَكَحَ) yang berarti menikah (Warson, 1984: 1496).

Perkawinan menurut Hakim, merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menolong keduanya serta menemukan batas hak dan kewajibannya (Hakim, 2000: 13).

Menurut Aziz, perkawinan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Aziz, 1990: 16).

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulya, 1999: 2).

Dari beberapa pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad / perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah dan menggunakan *lafadz / ziwaj* tertentu.

Dari beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah upaya proses pemberian bantuan yang memfokuskan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Seperti telah diketahui bahwa bimbingan memiliki tekanan utama pada fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang. Dengan demikian, bimbingan perkawinan merupakan proses membantu seseorang agar 1) memahami bagaimana petunjuk Allah

mengenai perkawinan. 2) menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut.

3) aman dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.

2.1.2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain:
 - a) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami tujuan persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
 - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, antara lain:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

- c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut Islam.
 - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu dengan cara:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik serta *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* (Musnamar, 1992: 71-72).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Tujuan bimbingan perkawinan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

- a) Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir batin dari suami istri.
- b) Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tua dan orang tua yang bertanggungjawab kepada keturunannya.
- c) Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan, karena orang yang telah menikah / kawin akan merasa bahwa segala tindakan senantiasa mendapat penguasaan langsung dari suami atau istri.
- d) Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran agama Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah.
- e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka. (Sukarno, 2001: 6).

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- b) Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
- c) Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.


Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian (Asmin, 1986: 20).

2.1.3. Asas-Asas Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun asas-asas bimbingan keluarga Islam secara spesifik adalah sebagai berikut (Musnamar, 1992:72-74):

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas ini merupakan asas yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201:





Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"(Q.S. Al-Baqarah: 201).

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kebahagiaan pribadi semata, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

2) Asas sakinah, mawaddah, dan wa rahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islami dimaksudkan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah, serta keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:






Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S.Ar-Ruum).

3) Asas komunikasi dan musyawarah


Ketentuan keluarga yang didasari atas rasa kasih sayang dapat tercapai apabila dalam sebuah keluarga senantiasa dapat saling berkomunikasi dan bermusyawarah dengan baik. Selain itu, dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, maka kehidupan berkeluarga akan berjalan dengan tenteram. Artinya mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang muncul dengan baik. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38:



Artinya: ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S.Asy-Syura: 38).

4) Asas sabar dan tawakkal

Mempertahankan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*, memang bukanlah hal yang sangat mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal secara berserah diri kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu berusaha, kemudian bersabar dan bertawakkal persoalan hasil akhir adalah urusan Allah. Oleh karena itu, dalam bimbingan konseling Keluarga Islami, membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat berfikir dengan jernih, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa’:19).

5) Asas manfaat (maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan poligami dan perceraian. Namun dengan bersabar dan ta-wakkal terlebih dulu diharapkan pintu pemecahan masalah per-nikahan dan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendatangkan maslahat yang sebesar-besarnya baik bagi individu maupun bagi anggota keluarga secara keseluruhan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 128:



Artinya: ”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S.An-Nisa’:128).

2.1.4. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi-materi bimbingan perkawinan meliputi :

1. Memilih jodoh (pasangan hidup)

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak / norma yang terpuji (Junaedi, 2001: 94)

2. Peminangan (pelamaran)

Meminang ialah usaha seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita / walinya untuk bersedia sebagai istrinya, dengan cara-cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat bersangkutan (Aziz, 1990: 42).

3. Maskawin (mahar)

Maskawin atau mahar dalam Islam adalah hak bagi wanita, disamping itu mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta, namun mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan adalah wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dibenarkan. Oleh karena itu, perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan kehidupan rumah tangga

yang *sakinah, mawadah* dan penuh *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum (Junaedi, 2001: 96).

5. Wali dalam perkawinan

Masalah perwalian dalam arti ini, mayoritas para ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita karena akad perkawinan tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu (Junaedi, 2001: 105).

Wali dalam perkawinan ini dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam (Junaedi, 2001: 110).

6. Akad perkawinan

Akad perkawinan sering disebut dengan ijab kabul. Akad perkawinan dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi (junaedi, 2001: 114).

2.2. Tinjauan Umum tentang Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Sebab kehidupan suami istri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tenteram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis. Menurut Holmes dan Rahe, perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup.

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Atau dengan bahasa lain *talaq*. Dari kata bahasa Arab طلاق yang artinya cerai. Dengan kata lain فرق yang artinya pisah (Priyono, 1953: 172).

Menurut istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia, perceraian dalam hukum Islam antara suami istri atau kehendak suami sehingga tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 163).

Menurut Gunarsa dalam bukunya "*Psikologi untuk Keluarga*", perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasutri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak (Gunarsa, 1999: 55).

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai

suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri (A. Dahlan, 1996: 1777).

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2.2.2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan.

Dalam hal tersebut, jika seorang istri merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai istri, tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri (K. Wantjik Saleh, 1978: 36).

Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan mengatur masalah perkawinan sampai dengan perceraian dengan rinci. Sehingga jika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka Undang-Undang Perkawinanlah yang akan menjadi acuan penyelesaiannya, apakah masalah tersebut akan berujung pada perceraian ataukah berdamai dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

Dalam hal tersebut, jika sampai terjadi perceraian, maka harus jelas alasan-alasannya, karena perceraian itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini alasan-alasan mengenai terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau

istri.

- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Dadan Muttaqin, 1999: 280).

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata (M. Djamil Latif, 1982: 120).

2.2.3. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “*Cerai Talak*” dan “*Cerai Gugat*”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai talak diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri

dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak (M. Yahya Harahap, 1989: 216).

Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

2. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan

berkedudukan sebagai penggugat adalah istri (M. Yahya Harahap, 1989: 234).

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai talak dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang TKI/TKW

2.3.1. Pengertian TKI/TKW

Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut *Migran Worker* tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerjaan migran ini muncul.

Ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri, hubungan kerja yang terjadi dalam pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor non formal, yang dimaksud dengan sektor

formal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam perjanjian kerja dalam usaha yang berbeda hukum dengan segala syarat kerja, upah, serta hak dan kewajiban kerja telah ada dan ditetapkan untuk semua pekerjaan secara jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja pada pekerjaan sektor non formal pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah pengguna jasa perorangan.

Ada dua tipologi tenaga kerja wanita Indonesia yaitu mereka yang bermigrasi secara legal dan bermigrasi secara ilegal. Migrasi keluar negeri disebut legal sepanjang memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan sehingga datang ke negara lain karena telah dilengkapi dokumen yang diharuskan. Sedangkan sebagai tenaga kerja yang pergi keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah maka disebut sebagai TKI ilegal. Saat ini pengiriman tenaga kerja legal ditandatangani oleh pemerintah bersama-sama dengan perusahaan pengerah tenaga kerja. Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikoordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga Antar Kerja Antar Negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) (Nasution, 1999: hal 4).

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bukti bahwa pemerintah belum mampu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri. Fenomena ini tampil sebagai solusi alternatif yang

banyak peminatnya, ditandai dengan semangat menjadi TKI dikalangan angkatan kerja. Daya tarik untuk bekerja ke luar negeri cukup kuat. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa bekerja ke luar negeri penghasilannya lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri. Selain itu terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang rendah, turut menjadi pendorong angkatan kerja mencari pekerjaan ke luar negeri.

Berdasarkan laporan dari media cetak dan televisi, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya tenaga kerja wanita (TKW) yang mengalami kekerasan, fisik, pelecehan seksual, gaji yang tidak bayar, bahkan mengalami kematian. Resiko-resiko tersebut tentu sangat memprihatinkan, di satu sisi mereka adalah pahlawan keluarga bahkan "*pahlawan devisa*", namun di sisi lain mereka menghadapi ancaman yang selalu mengintai, dari tempat penampungan sampai di tempat majikan.

2.3.2. Dampak Wanita Bekerja Di Luar Negeri

Pada saat ini jumlah wanita yang bekerja di dunia termasuk Indonesia meningkat pesat. Hal ini karena: a) kesempatan wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi sebagaimana pria semakin besar, b) pelaksanaan kebijakan baru oleh pemerintah yang memberikan kesempatan yang besar untuk wanita agar berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi, dan c) melajunya perkembangan

ekonomi dan industri yang meningkatkan perubahan agar wanita bekerja (Arjani, 1991: 1).

Saat ini kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana suami istri bekerja, ketegangan-ketegangan akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga tradisional di mana hanya suami saja yang bekerja dan istri menjaga keluarga di rumah. Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan.

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Konflik peran ganda adalah konflik yang terjadi pada seseorang akibat dari dua atau lebih peran di mana pemenuhan salah

satu peran dapat menghasilkan kesulitan bagi pemenuhan peran lain. Konflik peran ganda akan terjadi pada seseorang jika pekerjaan dan keluarga menuntut perhatian yang sama besar sehingga ia mengalami ketegangan dalam peran pekerjaan dan rumah tangga yang ia jalani (<http://www.psychologymania.com/2012/10/Pengertian-konflik-peran-ganda.html>, di akses 6 April 2014).

Wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat dalam urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.

Masalah yang timbul dari banyaknya peran yang dijalani berbeda pada setiap orang. Baik istri ataupun suami akan mengalami konflik terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Bagi seorang suami menjaga anak adalah tugas seorang wanita, namun hal ini berbeda jika istri juga bekerja. Pada situasi saat ini, dimana wanita memiliki kemauan yang tinggi akan

persamaan, asumsi di atas tidak akan terpenuhi sehingga konflik akan terjadi. Banyak wanita yang tidak tradisional pada masa kini mengharapkan laki-laki untuk ikut bertanggung jawab dilingkungan domestik dan pengasuhan anak. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik peran ganda pada suami.

Tinggi rendahnya konflik peran yang dialami seorang suami dalam keluarga nontradisional bergantung beberapa faktor salah satunya adalah motivasi atau alasan yang mendasari seorang istri bekerja. Pada dasarnya motivasi setiap orang untuk bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup atau yang sering disebut oleh kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan ini telah terpenuhi barulah orang itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya seperti aktualisasi diri. Ada dua alasan yang merupakan motivasi wanita untuk bekerja adalah dikarenakan kebutuhan ekonomi dan keinginan aktualisasi diri (Wolfman, 1992: 56-57).

Faktor pertama yang mendorong wanita bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi sebuah keluarga di Indonesia. Banyak wanita Indonesia sekarang mengambil peran dalam usaha untuk menghidupi keluarga. Sejumlah besar keluarga Indonesia bergantung pada pendapatan yang didapatkan oleh para wanita. Kebanyakan wanita

bekerja untuk menambah gaji suami mereka atau menopang keuangan keluarga mereka.

Selain karena kebutuhan ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita untuk bekerja kebanyakan adalah untuk aktualisasi diri. Bekerja bagi kaum wanita lebih dari sekedar mencari uang, banyak sekali keuntungan dari bekerja selain mendapatkan tambahan keuangan, misalnya memiliki tempat yang dituju setiap hari, mengembangkan ketrampilan, menjadi anggota dari komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.

Meningkatnya wanita bekerja juga tidak lepas dari adanya kesempatan yang luas bagi wanita sekarang untuk mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin besar keinginannya untuk memasuki dunia kerja dan menjadi wanita karir. Konflik peran ganda yang dialami suami akan lebih tinggi pada istri yang bekerja untuk kesuksesan dan pengembangan diri terlebih jika istri lebih sukses dan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan suami.

Berdasarkan pemaparan di atas tergambar bahwa motivasi kerja seorang istri mempengaruhi besar kecilnya konflik peran ganda yang dialami seorang suami. Jadi, fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.